



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 62/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018**

TENTANG

**ALAT PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PENGADAAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Alat Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Pengadaan Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 51/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018 tentang Penetapan Jumlah, Lokasi Dan Nomor Urut Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1370/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018 Perihal Pengadaan Logistik Pemilu 2019 di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 207 /PP.10.2-BA/2172/Kot/XI/2018 tentang Alat Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Pengadaan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG ALAT PERLENGKAPAN

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PENGADAAN
TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan Jumlah Alat Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Pengadaan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 24 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 62/HK.03.1-
Kpt/2172/Kota/XI/2018
TENTANG ALAT PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA
TANJUNGPINANG UNTUK PENGADAAN TAHUN
ANGGARAN 2018

**ALAT PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG
UNTUK PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2018**

JUMLAH PPK : 4
JUMLAH PPS : 18
JUMLAH TPS : 568

No	Jenis Barang	Rumus Perhitungan			Satuan	Volume
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
A	Alat kelengkapan TPS					
1	Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan	1	x	568	roll	568
2	Paku untuk mencoblos	4	x	568	buah	2.272
3	Bantalan/alat coblos	4	x	568	buah	2.272
4	Tanda pengenal KPPS, Petugas ketertiban dan saksi	39	x	568	buah	22.152
5	Karet/Tali pengikat	200	x	568	buah	113.600
6	Lem Perekat	1	x	568	buah	568
7	Kantong Plastik (Besar)	10	x	568	buah	5.680
8	Kantong Plastik (sedang)	1	x	568	buah	568
9	Kantong Plastik (Kecil)	1	x	568	buah	568
10	Ballpoint	7	x	568	buah	3.976
11	Spidol (besar)	5	x	568	buah	2.840
12	Spidol (kecil)	10	x	568	buah	5.680

13	Stiker kotak suara	10	x	568	lbr	5.680
14	Gembok , kunci, dan kabel plastik penghubung gembok	5	x	568	Set	2.840
B Alat Kelengkapan di Tingkat PPS						
1	Lem Perekat	1	x	18	buah	18
2	Pena (Ballpoint)	2	x	18	buah	36
3	Spidol	3	x	18	buah	54
C Alat kelengkapan PPK						
1	Kantong Plastik (Besar)	11	x	4	buah	44
2	Lem Perekat	1	x	4	buah	4
3	Spidol (besar)	5	x	4	buah	20
4	Spidol (kecil)	10	x	4	buah	40
5	Ballpoint	8	x	4	buah	32
6	Stiker kotak suara	11	x	4	lbr	44
7	Gembok , kunci, dan kabel plastik penghubung gembok	11	x	4	buah	44
D Alat kelengkapan Kab/Kota						
1	Lem Perekat	1	x	1	buah	1
2	Karet/Tali pengikat	200	x	568	buah	113.600
3	Kantong Plastik (Besar)	10	x	568	buah	5.680
4	Kantong Plastik (sedang)	1	x	568	buah	568
5	Kantong Plastik (kecil)	1	x	568	buah	568
6	Spidol (kecil)	2	x	1	buah	2
7	Spidol Besar	2	x	1	buah	2
8	Ballpoint	2	x	568	buah	1.136
9	Gembok , kunci, dan kabel plastik penghubung gembok	5	x	568	buah	2.840

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 24 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Doria Shofia

idih.kpu.go.id/kepri/tanjungpinang